

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN
PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mrebet, 2 Januari 2025


Drs. HENDRO PRASETYO,ME

embina Tk I

NIP. 190201 199009 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mrebet Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Mrebet tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Mrebet dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.234.321.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.119.759.734,00 atau mencapai 94,87%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 adalah Sangat Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mrebet telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi factor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman :

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	li
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum	2
C Struktur Organisasi dan tata Kerja	5
D Kepegawaian	8
E Isu Strategis Perangkat Daerah	10
F Landasan Hukum	11
G Sistematika Laporan kinerja	12
BAB II PEENCANAAN KINERJA	14
A Rencana Strategis	14
B Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A Capaian Kinerja Perangkat Daerah	21
Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja	21
A. Realisasi Indikator Kinerja Utama	22
B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	26
Program/Kegiatan Yang Menunjang IKM	37
Program Kegiatan Yang Menunjang Sakip	52
Realisasi Anggaran	52
B Analisis Efisiensi dan Epektifitas Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Mrebet	60
B. Permasalahan/Kendala	60
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa yang datang	61

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT	3
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang	9
Tabel 1.5 Komposisi SDM berdasarkan fungsi.....	9
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	19
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mrebet Tahun 2024	25
Tabel 3.3 Capaian kinerja Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan “ dan Sasaran “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan kecamatan.....	26
Tabel 3.5 Perbandingan Antara Relaisasi 2024 dengan Capaian beberapa Tahun sebelumnya	27
Tabel 3.4 Hasil Penghitungan IKM	27
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tujuan “ Meningkatkan Kualitas Ke;lembagaan Kecamatan	37
Tabel 3.7 Perbandingan Antara Realisasi 2024 dengan Capaian beberapa Tahun sebelumnya.....	38
Tabel 3.8 Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	39
Tabel 3.10 Perbandingan Antara Realisasi 2024 dengan Capaian Beberapa Tahun sebelumnya	42
Tabel 3.11 Nialai SAKIP Kecamatan Mrebet Tahun 2024.	42
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran 2024	53
Tabel 3.13 Analisis Atas efektifitas Penggunaan Anggaran	56
Tabel 3.14 Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Mrebet	4
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Mrebet.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mrebet selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja .Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Mrebet

1. Kondisi Geografis Wilayah

Wilayah Kecamatan Mrebet dengan luas wilayah 4778,73 ha, terdiri dari tanah kering seluas 2981,36 ha dan tanah sawah seluas 1.468,93 ha atau sekitar 30,74% dari wilayah Kecamatan Mrebet. Wilayah Kecamatan Mrebet terdiri dari 19 Desa, 63 dusun, 94 RW dan 338 RT dan terletak di bagian utara Kabupaten Purbalingga Dengan Jarak Kurang Lebih 9 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.

Wilayah Kecamatan Mrebet memiliki kedudukan Geografis yang sangat strategis sebagai jalur alternatif dengan tingkat aksesibilitas (keteraksesan/ketercapaian) yang tinggi ke wilayah Kabupaten Pemalang Sehingga menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat

2. Batas Administrasi

Batas administrasi Kecamatan Mrebet adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Mrebet
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bojongsari
- Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Barat : Kabupaten Karangreja

3. Pembagian Wilayah Administrasi


Perincian Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Mrebet adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kecamatan Mrebet

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	Karangturi	139,52 Ha.	3	7	15
2	Onje	383,04 Ha.	4	8	18
3	Sindang	376,00 Ha.	4	7	18
4	Tangkisan	579,77 Ha.	5	8	24
5	Kradenan	105,63 Ha.	3	3	11
6	Lambur	140,20 Ha.	2	4	12
7	Selaganggeng	159,17 Ha.	3	5	17
8	Mangunegara	132,47 Ha.	3	3	21
9	Karangnangka	128,32 Ha.	2	4	13
10	Mrebet	108,00 Ha.	2	2	13
11	Bojong	176,41 Ha.	3	5	20
12	Serayukaranganyar	116,71 Ha.	3	3	13
13	Serayularangan	197,38 Ha.	2	6	17
14	Campakoah	148,1 Ha.	2	3	12
15	Pagerandong	194,64 Ha.	5	5	18
16	Cipaku	360,64 Ha.	5	10	39
17	Binangun	392,91 Ha.	4	3	19
18	Pengalusan	390,35 Ha.	5	3	21
19	Sangkanayu	222,03 Ha.	3	5	17
	JUMLAH	4.778,73	63	94	338

Sumber : Kecamatan Mrebet 2022

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Mrebet



4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Mrebet pada tahun 2021 sebanyak 80.011 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 40.754 orang dan penduduk perempuan sebanyak 39.257 orang yang tersebar di 19 (Sembilan belas) Desa. Dengan rincian sebagaiberikut :

Tabel. 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
1	Karangturi	1567	1537	3104
2	Onje	2311	2306	4617

3	Sindang	1761	1740	3501
4	Tangkisan	2937	2771	5708
5	Kradenan	1310	1268	2578
6	Lambur	1532	1444	2976
7	Selaganggeng	2074	1987	4061
8	Mangunegara	1966	1915	3881
9	Karangnangka	1817	1737	3554
10	Mrebet	1287	1261	2548
11	Bojong	2144	2091	4235
12	Serayukaranganyar	1425	1396	2821
13	Serayularangan	2054	2012	4066
14	Campakoah	1545	1428	2973
15	Pagerandong	2268	2148	4416
16	Cipaku	4278	4150	8428
17	Binangun	2212	2118	4330
18	Pengalusan	3501	3336	6837
19	Sangkanayu	2765	2612	5377
Jumlah		40754	39257	80011

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan , Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan,

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 1.2

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**



D. Kepegawaian

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Mrebet pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki – laki	13 orang	76,47
2	Perempuan	4 orang	25
	JUMLAH	17 orang	100

Dari jumlah tersebut pegawai dengan pendidikan Pendidikan S2 sejumlah 3 orang (17,65%) S1 yaitu sejumlah 6 orang (35,29%), disusul dengan pegawai dengan klasifikasi pendidikan SLTA/ sederajat sejumlah 6 orang (41,18), pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda sejumlah 1 orang (0,59%), pegawai dengan pendidikan SLTP sejumlah 0 orang (0%) ,serta pegawai dengan pendidikan SD sejumlah 0 orang (0%), seperti terlihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Pascasarjana	3 orang	17,65 %
2	Sarjana (S1)	6 orang	35,29%
3	Diploma (D3)	1 orang	5,88 %
3	SLTA	7 orang	41,18%
4	SLTP	0 orang	0
5	SD	0 Orang	0
	JUMLAH	17 Orang	100

Dari komposisi Golongan, PNS dengan Golongan IV berjumlah 3 orang (17,65%), PNS Golongan III merupakan yang paling banyak jumlahnya 7 Orang (41,18%), PNS Golongan II sejumlah orang (11,76 %), THL 5 orang (71,43%) seperti terlihat pada table sebagaiberikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Golongan / Ruang

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	%
1	Golongan IV	3 Orang	17,65
2	Golongan III	7 Orang	41,18
3	Golongan II	2 Orang	11,76
4	Golongan I	-	-
5	Tenaga Harian Lepas	5orang	71,43
	JUMLAH	17 Orang	100

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Mrebet sebanyak 17 orang, dengan komposisi SDM berdasarkan Fungsi dapat dilihat pada table sebagaiberikut :

Tabel 1.5
Komposisi SDM berdasarkan Fungsi

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin		Jumla h
		L	P	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris	1		1
	a. Subbagian Umum dan Kepegawaian	2	1	3
	b. SubbagianPerencanaan dan Keuangan	1	2	3
3.	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	-	3
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	3

5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	2		2
Jumlah Total		12	4	17

Sedangkan Pejabat yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan sesuai dengan yang dipersyaratkan, untuk pejabat eselon III dari jabatan sudah mengikuti Diklat Pim IV 1 orang. Sedangkan Untuk Pejabat Eselon IV sejumlah 5 orang, yang sudah mengikuti diklatpim IV sebanyak 0 orang dan ke 5 orang tersebut belum pernah mengikuti diklat

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu Strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Mrebet periode 2021-2026 sebagaiberikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan public yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LPPD tepat waktu;
8. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;

9. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Mrebet periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagaiberikut :

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Mrebet Ini disusun berdasarkan beberapa Landasan hokum sebagaiberikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Mrebet
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Kepegawaian
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang
Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan Jangka Waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akan Menjadi Akuntabel.

Renstra Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagai mana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah

Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. di dalam Renja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK
MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong Kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local

serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Mrebet mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis menjadi 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran sesuai dengan IKU Perubahan Dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 TAHUN 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sebagaimana Visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut

indicator Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Mrebet 2021-2026 sebagaiberikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

INDIKATOR KINERJA	SATUAN
<i>TUJUAN 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan</i>	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
<i>Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan</i>	
• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
• Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Mrebet adalah sebagaiberikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DiKecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

No	Program	Pagu	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1.827.374.000	DAU/APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	139.484.000	DAU/APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	103.748.000	DAU/APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.618.000	DAU/APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.272.000	DAU/APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.856.000	DAU/APBD
	Jumlah	2.122.352.000	

Sumber :Perjanjian Kinerja Kecamatan Mrebet Tahun 2024

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,03
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89,03
2.	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Indeks	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

No	Program	Pagu	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1.872.643.000	DAU/APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190.634.000	DAU/APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	119.298.000	DAU/APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.618.000	DAU/APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.272.000	DAU/APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.856.000	DAU/APBD
	Jumlah	2.234.321.000	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mrebet Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja Kecamatan Mrebet pada tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka :

1. Penyesuaian indikator kinerja utama kecamatan mendasari

Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

2. Penyesuaian pejabat baru yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 821.2 – 365.3 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hokum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambar penilaian tingkat capaian target masing-masing indicator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

UPAYA TINDAK LANJUT ATAS STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Mrebet dimasa yang akan datang adalah untuk terus meningkatkan capaian indicator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Mrebet berusaha selalu meningkatkan tingkat inovasi pelayanan. Seperti Pemenuhan Ruang Pelayanan, yang diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan

harapan bias memaksimalkan kepuasan singkat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan tingkat untuk peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Mrebet juga akan terus dilakukan untuk kedepannya antara lain :

- 1) Kualitas Dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Mrebet dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Mrebet.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagaiberikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasikinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagaiberikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga selaku pengemban tugas melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan tingkat penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indicator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dapat memberikan tingkat penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Mrebet Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mrebet.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mrebet Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mrebet Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,03	90,57	101,73
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89,03	90,57	101,73
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	33	97,06
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	66	60,51	91,68

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagaiberikut:

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”mendapatkan nilai 90,57. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagaiberikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan public dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian2024 (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,03	90,57	101,73	Sangat Tinggi

Berdasarkan table diatas Capaian Kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 adalah 101,73 kategori**“Sangat Tinggi”** dengan target yang ditetapkan 89,03 dan realisasi 90,57 .

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	85,80	88,80	89,03	89,03	90,57	101,73	90
Capaian Kinerja								101,73	

Selanjutnya dari table tersebut di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami penurunan akan tetapi masih tetap melampaui target akhir renstra.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) akan kebutuhan dan harapan untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima. Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dilaksanakan mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan jumlah indikator SKM meliputi 9 (sembilan) unsure yaitu :

Table 3.4

Hasil Penghitungan IKM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Hasil Pengukuran
1	Persyaratan	3,492	87,3	B	Baik
2	Prosedur	3,495	87,375	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,429	85,725	B	Baik

4	Biaya/Tarif	3,919	97,975	A	Sangat Baik
5	Produk Layanan	3,532	88,3	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,517	87,925	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,806	95,15	B	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3,882	97,05	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan,	3,808	95,2	A	Sangat Baik
JUMLAH		32,88	822	B	BAIK
NILAI IKM		3,623	90,57	A	Sangat Baik
JUMLAH RESPONDEN		= 459			

Sumber :Laporan IKM Kecamatan Mrebet Tahun 2024

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Mrebet Tahun 2024 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 3,623 dari seluruh unsure pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsure pelayanan biaya/tarif dengan nilai 3.919 sedangkan nilai terendah terdapat pada unsure waktu Pelayanan dengan nilai unsur 3,429

Tabel indeks kepuasan pengguna layanan Kecamatan Mrebet menunjukkan bahwa, masing-masing unsure pelayanan mendapat nilai yang berbeda-beda,yaitu sebagaiberikut :

a) Unsur Persyaratan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Pesyaratan	3,4492	Baik	

No	UnsurLayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	-	-
2	Kurang sesuai	-	-
3	Sesuai	233	50,76
4	Sangat Sesuai	266	49,24
	Total	459	100

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa mayoritas responden menanggapi kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan di Kecamatan Mrebet BAIK, yakni dengan nilai IKM 3,623 dan mutu pelayanan (B). Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyaratan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja masih butuh sosialisasi lagi antara lain dengan cara ditempel di papan pengumuman untuk persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesalahan.

Unsur kepuasan masyarakat terhadap unsure pelayanan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459 responden sebesar 50,76% atau dengan frekuensi 233 responden merasa sesuai, 49,24% atau dengan frekuensi 227 responden merasa sangat sesuai dengan unsure persyaratan yang diberikan. Secara Umum Responden di Kecamatan Mrebet sudah merasa sesuai dengan persyaratan yang diberikan dengan besar persentase 50,76% atau dengan frekuensi 233 responden.

b. Unsur Prosedur

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Pesyaratan	3,495	Baik	

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mudah	-	
2	Kurang mudah	-	
3	Mudah	232	50,54
4	Sangat mudah	227	49,46
	Total	459	100

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Mrebet pada unsure prosedur pelayanan dinilai BAIK dengan nilai IKM 3,495 Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden yang masuk kategori baik. Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Mrebet sudah cukup baik dari unsure prosedur pelayanannya. Alur pelayanan sudah cukup jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Namun, masyarakat desa

tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan di kantor kecamatan.

Unsur Kepuasan Masyarakat terhadap unsure pelayanan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459 responden sebesar 50,54% atau dengan frekuensi 232 responden merasa mudah,49,46% atau dengan frekuensi 227 responden merasa sangat mudah dengan prosedur yang diberikan .Secara umum responden di Kecamatan Mrebet sudah merasa mudah dengan prosedur yang diberikan dengan besar persentase 50,54% atau dengan frekuensi 232 responden

c. Unsur Waktu Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Pesyaratan	3,429	Baik	

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak cepat	-	-
2	Kurang cepat	11	2,40
3	Cepat	240	52,29
4	Sangat cepat	208	45,31
	Total	459	100

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Mrebet dari unsure waktu pelayanan masuk kategori BAIK (B). Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu pelayanan sudah cepat. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai IKM 3,429.Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

Unsur kepuasan masyarakat terhadap waktu Pelayanan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459 responden sebesar 2,40% atau 11 responden merasa kurang cepat dengan prosedur yang diberikan sedangkan sebesar 52,29% atau dengan frekuensi 240 responden merasa cepat,45,31 % atau dengan frekuensi 208 responden merasa sangat cepat dengan prosedur yang diberikan .Secara Umum responden di Kecamatan Mrebet sudah merasa cepat dengan prosedur

yang diberikan dengan besar persentase 52,29% atau dengan frekuensi 240 responden

d. Unsure Biaya/Tarif

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Pesyaratan	3,919	Sangat Baik	

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat mahal	-	-
2	Cukup mahal	-	-
3	Murah	25	5,45
4	Gratis	431	93,90
	Total	456	99,35

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Mrebet dari unsure biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,919. Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis. Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan di kantor Kecamatan Mrebet sebagian besar gratis.

Unsur kepuasan masyarakat terhadap biaya/tariff pelayanan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459 responden terdiri dari 0,65% atau dengan frekuensi 3 responden tidak menjawab atas tarif / biaya pelayanan yang diberikan sedangkan 5,45% atau dengan frekuensi 25 responden murah atas tarif/Biaya yang diberikan dan 93,90 % atau dengan frekuensi 431 responden gratis terhadap biaya/Tarif pelayanan yang diberikan

e. Unsur Produk Layanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Pesyaratan	3,532	Baik	

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	-	-
2	Kurang sesuai	-	-
3	Sesuai	203	44,23
4	Sangat sesuai	253	55,20
	Total	456	99,43

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsure Produk Spesifikasi Jenis Layanan Masuk Kategori BAIK dengan nilai IKM 3,532 dari hasil survey masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang dihasilkan Kecamatan Mrebet masuk kategori Baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil, jadi produk agar lebih maksimal.

Unsur kepuasan masyarakat terhadap produk Pelayanan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459 responden terdiri dari 0,57% atau dengan frekuensi 3 responden tidak mempunyai jawaban atas kuesioner yang disediakan sedangkan sebesar 44,23% atau dengan frekuensi 203 responden merasa suai dan 55,20% atau dengan frekuensi 253 responden merasa sangat sesuai dengan produk layanan yang diberikan .Secara umum responden di kecamatan Mrebet sudah merasa sangat sesuai dengan prosedur yang diberikan dengan besar persentase 55,20% atau dengan frekuensi 253 responden

f. Unsur Kompetensi Pelaksana

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Pesyaratan	3,517	Baik	

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak kompeten	-	-
2	Kurang Kompeten	-	-
3	Kompeten	213	46,41
4	Sangat Kompeten	243	52,94
	Total	456	99,35

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Mrebet dari unsure kompetensi masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,517 petugas telah terdidik dan paham akan tugas dan fungsinya masing-masing di Kecamatan. Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survey yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai

jumlah pegawai yang ada di bagian front office kurang memadai dikarenakan ketika di waktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingan di kantor tersebut dan di waktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian front office yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Adapun Kompetensi atau kemampuan unsur kepuasan masyarakat terhadap unsure kompetensi Pelaksana pelayanan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459 responden terdiri dari 0,65% atau dengan frekuensi 3 responden tidak menjawab kuesioner yang telah disediakan sedangkan sebesar 46% atau dengan frekuensi 213 responden merasa kompeten ,52,94 % atau dengan frekuensi 243 responden merasa sangat kompeten dengan kompetensi pelaksana yang diberikan .Secara umum responden di kecamatan Mrebet sudah merasa sangat kompeten terhadap petugas yang memberikan layanan dengan besar persentase 52,94% atau dengan frekuensi 243 responden

g. Unsur Perilaku Pelaksana

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Pesyaratan	3,564	Baik	

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sopan dan ramah	-	-
2	Kurang sopan dan ramah	1	2,18
3	Sopan dan ramah	190	41,39
4	Sangat sopan dan ramah	266	57,95
	Total	457	99,56

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Mrebet dari unsure perilaku pelaksana masuk dalam kategori BAIK dengan nilai IKM 3,564 Di unsure perilaku petugas hasil survey menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

Sedangkan unsure kepuasan masyarakat terhadap unsure Perilaku Pelaksana pelayanan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459 responden terdiri dari 0,44% atau dengan frekuensi 3 responden tidak menjawab dari kuesioner yang ada (kurang sopan dan ramah) sedangkan sebesar 57,95 % atau dengan frekuensi 266 responden merasa sangat sopan dan ramah ,41,39 % atau dengan frekuensi 190 responden merasa sopan dan ramah .Secara umum responden di kecamatan Mrebet sudah merasa sangat sopan dan ramah bagi petugas atas perilakunya memberikan layanan dengan besar persentase 57,95% atau dengan frekuensi 266 responden

h. Maklumat Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Pesyaratan	3,806	Sangat Baik	

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak ada	1	0,22
2	Ada tetapi tidak diterapkan	-	-
3	Diterapkan Tetapi Kurang Maksimal	65	14,16
4	Diterapkan Sepenuhnya	388	84,53
	Total	454	98,91

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antara lain mengenai lahan parker khusus pengunjung. Pada kenyataanya halaman di depan kantor kecamatan tersebut luas, akan tetapi tidak tersedia lahan khusus parkir yang membuat masyarakat merasa kurang puas saat berkunjung di kantor kecamatan tersebut. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi demikian membuat pengunjung tidak tertib parkir, dan tidak tersedianya lahan khusus parker membuat kendaraan mereka terpapar langsung oleh cahaya matahari meskipun nilai unsure pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengannilai IKM 3,806

Unsur kepuasan masyarakat terhadap unsure maklumat Pelayanan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459

terdiri dari 1,09% atau dengan frekuensi 5 responden tidak menjawab kuesioner yang ada sedangkan sebesar 84,53% atau dengan frekuensi 388 respon dan merasa melihat adanya maklumat pelayanan yang diterapkan sepenuhnya ,14,16% atau dengan frekuensi 65 responden merasa melihat adanya maklumat pelayanan diterapkan tetapi kurang maksimal,serta 0,22% atau dengan frekuensi 0,22% menjawab tidak ada maklumat pelayanan ,dengan adanya maklumat pelayanan yang diberikan/dipasang .Secara umum responden di kecamatan Mrebet sudah merasa melihat adanya maklumat pelayanan diterapkan sepenuhnya terhadap petugas yang memberikan layanan dengan besar presentase 84,53% atau dengan frekuensi 388 responden

i. Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kategori	
Unsur Penanganan Pengaduan.Sarana dan masukan	3,882	Sangat Baik	

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak ada	3	0,65
2	Ada tetap tidak berfungsi	-	-
3	Berfungsi	31	6,76
4	Dikelola dengan baik	421	91,72
	Total	455	99,13

Dari table diatas dapat dirinci sebagaiberikut :

Kinerja unit pelayanan Kecamatan Mrebet dalam unsure penanganan pengaduan, saran masukan, berdasarkan hasil survey adalah SANGAT BAIK yakni pengelolaan pengaduan sudah ada, namun kurang berfungsi secara maksimal dan nilai IKM yang diperoleh senilai 3.882

Unsur Kepuasan Masyarakat terhadap unsure Penanganan Pengaduan ,Sarana dan Masukan yang diberikan menunjukan di Kecamatan Mrebet dari 459 responden terdiri dari 0,65 % atau dengan frekuensi 3 responden merasa tak ada unsure layanan sedangkan 6,76 % atau dengan frekuensi 31 responden menyatakan ada unsure layanan tetapi tidak berfungsi dan 91,72% atau dengan frekuensi 421 responden sudah dikelola dengan baik dan berfungsi, dengan adanya unsure

Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan yang diberikan secara umum responden di kecamatan Mrebet sudah merasa sesuai dengan adanya Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang dikelola dengan baik yang mencapai persentase 91,72%% atau dengan frekuensi 421 responden walaupun ada sebanyak 0,87% atau dengan frekuensi 5 responden tidak menjawab atas kuesioner yang telah diberikan.

Faktor keberhasilan kenaikan nilai IKM antaralain :

1. Jumlah Responden Memenuhi Batas minimal
2. Aplikasi Pengukuran Kinerja Sudah Inten Dilaksanakan
3. Responden sudah mulai aktif dalam memberikan penilaian
4. Pengaduan Masyarakat Sudah Mulai Tertangani
5. Sarana prasarana sudah sebagian besar terpenuhi
6. Sudah memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh keberhasilan kenaikan IKM antaralain :

1. Masyarakat banyak yang belum memiliki akses untuk memberikan penilaian secara online;
2. Belum tersedianya akses masuk disabilitas dan Ruang Laktasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Mrebet pada tahun – tahun berikutnya perlu dilaksanakan upaya – upaya perbaikan sebagaiberikut :

1. Memperbaiki Metode Survei IKM.
2. Memberikan Edukasi tentang penggunaan Aplikasi ALPUKAT dalam memberikan responden;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Penerapan Unsur 5 S
4. Mengoptimalkan jumlah responden
5. Menginformasikan SP dan SOP pelayanan agar pengguna layanan lebih memahami produk dan alur pelayanan;
6. Menyediakan fasilitas untuk kenyamanan pengguna layanan seperti AC, ruang LAKTASI, nomor antrian, kursi tunggu dll.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG IKM

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TUJUAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN MREBET

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kecamatan" mendapatkan nilai 33, adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Table 3.6

Capaian Kinerja Tujuan "Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan"

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34	33	97,06	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas Capaian Kinerja pada Indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah pada tahun 2024 adalah 33 dengan target 34 dengan capaian 97,06 kategori Sangat Tinggi.

Table 3.7

Perbandingan Antara Realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024(%)	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	31	33	34	33	97,06	35
Capaian Kinerja								97,06	

Berdasarkan table diatas nilai Kematangan Perangkat Daerah dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya mengalami kenaikandari tahun 2022 ke 2023 dari angka 31 ke 33 sedangkan dari tahun 2023 ke 2024 seimbang tidak mengalami kenaikan

Dalam rangka mengukur tingkat kematangan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 melaksanakan pengukuran kematangan perangkat daerah sebagai tolok ukur penyelenggaraan kinerja perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola yang baik. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi bahkan sangat tinggi mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal. Ada 11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah yaitu :perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu pelayanan, standard operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumberdaya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Nilai dari masing-masing variable tersebut sangat menentukan sejauh mana tingkatkematanganperangkatdaerah, apakah pada posisi Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, atau Tingkat V. Penentuan tingkat kematangan didasarkan atas nilai pada masing-masing variabel yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan pada masing-masing variabel (Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, 2018).

Selanjutnya berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, Kecamatan Mrebet mendapatkan skor sebesar 33 dengan tingkat kematangan "TINGGI". Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal. Namun untuk capaian kinerja ini, Kecamatan Mrebet belum mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2023, serta masih berada di bawah rata – rata Nilai Kematangan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten sebesar 38,57.

Adapun rincian nilai kematangan OPD Kecamatan Mrebet sebagaimana tertuang pada table berikutini :

Tabel 3.8
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024

No.	Variabel	Kualifikasi	Indikator
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternative kegiatan dengan alternative kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
2.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Tingkat III	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan criteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan
3.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat II	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standard operasi prosedur (SOP).
5.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Tingkat III	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan

6.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	Tingkat V	Analisis Kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke public melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
7.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	Tingkat III	Analisis Kebutuhan input/sumberdaya proyek sudah distandarisasi dengan proses uji coba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
8.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	Tingkat I	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.
9.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	Tingkat IV	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
10.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	Tingkat II	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
11.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat II	Sudah Ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Sumber: Rekapitulasi Nilai KOD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Dari table tersebut diperoleh informasi bahwa variabel yang mendapatkan nilai terendah dengan skor 1 adalah variabel 8 yaitu "Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur". Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Mrebet belum menyusun register resiko dalam kegiatan pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah, belum sepenuhnya melaksanakan SPIP sekaligus menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Selanjutnya nilai variabel yang masih berada di Tingkat II yaitu:

1. Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah.
2. Variabel Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
3. Variabel Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kinerja tahun – tahun berikutnya, Pemerintah Kecamatan Mrebet akan berupaya memenuhi persyaratan pada variabel yang nilai kematangannya masih rendah, serta sedang.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah :

1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, khususnya gagasan ide inovasi yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif

- dan efisien' sehingga inovasi Kecamatan Mrebet belum sempurna
2. Budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan.
 3. Belum tersusunnya Manajemen Resiko dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
 4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Adapun alternative solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagaiberikut :

1. Menyusun Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
2. Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal sebagai sarana diskusi sehingga dapat mendorong pemahaman pegawai atas pentingnya kolaborasi dalam pencapaian kinerja organisasi, serta mendorong terwujudnya gagasan inovasi yang sesuai dengan pelaksanaan kinerja di Kecamatan Mrebet .
3. Mendorong implementasi budaya kerja yang berorientasi kinerja melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berkala serta menyusun kebijakan *pemberian reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Melengkapi sarana dan Prasarana pelayanan dengan menganggarkan di 2025 seperti Pengadaan Ruang Laktasi

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN 1

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis "Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan"mendapatkan nilai 60,51 dengan, Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagaiberikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024(%)	Kategori
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66	60,51	91,68	Sangat Tinggi

Berdasarkan table diatas Capaian Kinerja pada indicator Nilai SAKIP Kecamatan pada Tahun 2024 adalah 60,51 dengan target 66 dan kategori nilai Sangat Tinggi.

Table 3.10

Perbandingan Antara Realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	NA	56,06	62,21	66	60,51	91,68	67
Capaian Kinerja								91,68	

Capaian kinerja SAKIP Kecamatan Mrebet masih berada di bawah Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 73,17.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/092.18/2024.R tanggal 8 Juli 2024, hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 60,51 kategori Baik dengan nilai per komponen sebagaiberikut :

Table 3.11
Nilai SAKIP Kecamatan Mrebet Tahun 2024

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30	4,20	4,50	7,50	16,20
3	Pelaporan Kinerja	15	2,10	2.70	4,50	9,30

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,50	4,50	7,50	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	14,00	18,00	28,50	60,51

Sumber :InspektoratKab. Purbalingga

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Mrebet tahun 2024 adalah 60,51 dengan kategori “B” atau Baik. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa AKIP Kecamatan Mrebet cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Untuk mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, disamping implementasi SAKIP yang baik juga dapat member dampak pada efisiensi dan efektivitas atas pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk Itu diharapkan kepada Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga agar implementasi SAKIP pada Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Adapun hasiln evaluasi dapat diuraikan dalam bentuk Matrik ssebagai berikut :

**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024
KECAMATAN MREBET**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUBAWA	STATUS PROGRES PENYELESAIAN
1	Evaluasi Perencanaan Kinerja			
1	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk Mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website Kecamatan Mrebet	Akan mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan Kinerja pada Website Kecamatan Mrebet tepat waktu	Camat	Sudah diunggah di Website Kecamatan
2	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk memperbaiki Rencana Kinerja tahun 2024 terutama pada Matrik Rencana Kerja sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Akan memperbaiki Rencana Kinerja Tahun 2024 terutama pada Matrik Rencana Kerja sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Camat	Rencana 2025 sudah diunggah di ESR Menpan
3	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja	Akan menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperlihatkan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja	Camat	Sudah membuat Pohon Kinerja

4 .	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk memperbaiki PK eselon IV dengan memperhatikan seluruh Program dan Kegiatan	Akan memperbaiki PK Eselon IV dengan memperjanjikan seluruh Program dan Kegiatan	Camat	sudah di perbaiki
5 .	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menggunakan Rencana Aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja triwulanan dengan membandingkan target-target pada rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan	Akan menggunakan Rencana Aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja pada rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan	Camat	
6 .	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menindaklanjuti semua rekomendasi LHE tahun sebelumnya secara nyata (tidak hanya sekedar upaya)	Akan menindaklanjuti semua rekomendasi LH tahun sebelumnya secara nyata (tidak hanya sekedar upaya)	Camat	
2 Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja .				
1 .	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk mendokumentasikan hasil rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara memadai dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil monevnya	Akan mendokumentasikan hasil rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara memadai dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil monevnya	Camat	
2 .	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menyesuaikan Pengukuran Kinerja Program Kegiatan (PKPK) Tahun 2024 dengan Rencana Kinerja Tahun 2024.	Akan menyesuaikan pengukuran Kinerja Program Kegiatan (PKPK) Tahun 2024 dengan Rencana Kinerja Tahun 2024	Camat	Sudah Membuat PKPK 2024 Tw 1 s/d TW IV 2024

3.	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk memerintahkan seluruh Pegawai untuk secara konsisten melaporkan capaian kinerja bulanan tepat waktu dan dilaksanakan pemantauan kinerjanya oleh atasan langsung.	Akan memerintahkan seluruh Pegawai untuk secara konsisten melaporkan capaian kinerja bulanan tepat waktu dan dilaksanakan pemantauan kinerjanya oleh atasan langsungnya	Camat	
4.	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk memanfaatkan aplikasi e-sakip dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi dalam monitoring	Akan memanfaatkan aplikasi E-Sakip dalam peningkatan kualitas Pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja organisasi	Camat	
5.	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menjadikan pengukuran kinerja (e-kinerja) sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Akan menjadikan pengukuran kinerja (E-Kinerja) sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Camat	
6.	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menyusun rekomendasi/upaya strategi dimasa yang akan datang berdasarkan kondisi yang ada	Akan menyusun rekomendasi/upaya strategi dimasa yang akan datang berdasarkan kondisi yang ada	Camat	
7.	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk mengukur kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan yang mendalam terkait upaya-upaya perbaikan kinerja yang ingin dicapai	Akan mengukur kinerja Triwulanan dengan menyajikan pembahasan yang mendalam terkait upaya-upaya perbaikan kinerja yang ingin dicapai	Camat	

8 .	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menjelaskan hal-hal yang menjadikan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja dalam LKJiP	Akan menjelaskan hal-hal yang menjadikan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja LKJiP	Camat	
3 Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja .				
1 .	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Kominfo terkait Website kecamatan yang sering terkendala (error)	Sudah bersurat ke Dinas Kominfo Kab. Purbalingga Nomor : 050/295 tanggal 16 Juli 2024	Camat	Belum ada surat jawaban dari Dinkominfo
2 .	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk dalam laporan Kinerja Tahun 2024.	Akan merekomendasikan dalam :	Camat	
	- Menyajikan Nilai SAKIP tahun sebelumnya sehingga dapat dijadikan pembandingan .	- Menyajikan Nilai SAKIP tahun sebelumnya sehingga dapat dijadikan pembandingan .	Camat	
	- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada Laporan Kinerja	- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada Laporan Kinerja	Camat	
	- Menjelaskan hal-hal yang menjadikan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja	- Menjelaskan hal-hal yang menjadikan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja	Camat	

	- Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	- Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Camat	
	Menyusun Realisasi target tahun berikutnya secara menantang	Menyusun Realisasi target tahun berikutnya secara menantang	Camat	
3	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai baik melalui Zoom webinar,in house training yang melibatkan sebagian besar pegawai	Akan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai baik melalui Zoom webinar,in house training yang melibatkan sebagian besar pegawai	Camat	
4	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal			

1.	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk memerintahkan Tim Penerapan SAKIP untuk mengikuti Pelatihan/sosialisasi tentang SAKIP secara online maupun offline	Akan memerintahkan Tim Penerapan SAKIP untuk mengikuti Pelatihan/sosialisasi tentang SAKIP secara online maupun offline	Camat	Sudah ada Sertifikat Sosialisasi dan Pembekalan SAKIP yg diselenggarakan oleh Pemerintah Kab. Purbalingga dengan Narasumber Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Selasa 14 Mei 2024 an. Drs. Hendro Prasetyo,ME dan Eko Widiastuti Apriani,S.Sos
----	---	---	-------	---

2	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melaksanakan Evaluasi atas capaian kinerja dan Implementasi SAKIP dengan melakukan pembahasan mendalam terkait capaian kinerja dan implementasi SAKIP secara memadai dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil monevnya.	Akan melaksanakan Evaluasi atas capaian kinerja dan Implementasi SAKIP dengan melakukan pembahasan mendalam terkait capaian kinerja dan implementasi SAKIP secara memadai dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil monevnya.	Camat	
3	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk menindaklanjuti semua rekomendasi LHE tahun sebelumnya secara nyata (tidak hanya sekedar upaya)	Akan menindaklanjuti semua rekomendasi LHE tahun sebelumnya secara nyata (tidak hanya sekedar upaya)	Camat	
4	Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahunberikutnya dengan melakukan upaya yang optimal untuk menghilangkan potensi rekomendasi berulang	Akan meningkatkan nilai SAKIP tahun berikutnya dengan melakukan upaya yang optimal untuk menghilangkan potensi rekomendasi berulang	Camat	

Finalisasi factor keberhasilan nilai SAKIP untuk mencapai target pada tahun selanjutnya di Kecamatan Mrebet antara lain:

1. Menindaklanjuti semua yang menjadi temuan di LHE SAKIP.
2. Mengunggah semua dokumen di Esr Menpan dan di website Kecamatan.
3. Mengadakan monitoring kegiatan secara berkala.
4. Mendorong Evaluasi Kinerja internal dan menyusun kebijakan pemberian reward and punishment berbasis kinerja ,sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan

Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai SAKIP antarlain :

1. Kegiatan yang dilaksanakan belum terdokumentasi dengan baik
2. Kendala dari aplikasi yang terkadang error;
3. Tidak semua ASN mengisi e kinerjasecarateratur.
4. Evaluasi internal belum dilaksanakan secara berkala, sehingga hambatan dan kendala atas pelaksanaan kinerja belum terpantau dengan baik
5. Belum diterapkannya reward and punishment yang didasarkan pada capaian Kinerja,sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Mrebet dalam meningkatkan nilai SAKIP antarlain :

1. Seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen yang terkait SAKIP dipublikasikan secara tepat waktu.
2. Menyusun perjanjian kinerja setiap level jabatan sesuai edaran yang berlaku.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja secara memadai.
4. memerintahkan seluruh pegawai agar membuat SKP dan mengisi e-kinerja secara tepat waktu.
6. Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam menindaklanjuti LHE SAKIP.
7. Diadakan Koordinasi dan evaluasi tentang kinerja secara berkala.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG SAKIP

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan “Meningkatnya kelembagaan Kecamatan” dan sasaran strategis kecamatan yakni “Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan “ yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Anggaran

Penggunaan biaya guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Mrebet sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mrebet terdapat dalam table berikut :

Table 3.12
Realisasi Anggaran 2024

Uraian	TAHUN 2024				
	Anggaran		Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.827.374.000	1.872.643.000	1.781.558.744	91.084.256	95,14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	944.000	944.000	943.400	600	99,94
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.592.071.000	1.617.419.000	1.550.165.092	67.253.908	95,84
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	720.000	720.000	419.700	300.300	58,29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.696.000	11.696.000	10.003.400	1.692.600	85,53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.487.000	153.608.000	136.627.752	16.980.248	88,99

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.456.000	88.256.000	83.399.400	4.856.600	94,5
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	139.484.000	190.634.000	174.437.540	16.196.460	91,5
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.676.000	189.826.000	173.664.240	16.161.760	91,49
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	808.000	808.000	773.300	34.700	95,71
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	103.748.000	119.298.000	116.184.650	3.113.350	97,39
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	103.748.000	119.298.000	116.184.650	3.113.350	97,39
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.618.000	25.618.000	23.767.900	1.850.100	92,78
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.618.000	25.618.000	23.767.900	1.850.100	92,78

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.272.000	19.272.000	17.055.750	2.216.250	88,5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.272.000	19.272.000	17.055.750	2.216.250	88,5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.856.000	6.856.000	6.755.150	100.850	98,53
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.856.000	6.856.000	6.755.150	100.850	98,53
JUMLAH	2.122.352.000	2.234.321.000	2.119.759.734	114.561.266	94,87

B. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Secara Umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Tidak ada hambatan yang berarti selama Tahun Anggaran 2024. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada table berikut :

Table 3.13
Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN				
Indeks Kepuasan Masyarakat	101,73	338.200.990	93,51	Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</i>				
Indeks Kepuasan Masyarakat	101,73	338.200.990	93,51	Efisien
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN				
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	97,06	1.781.558.744	95,14	Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>				
Nilai SAKIP Kecamatan	91,68	1.781.558.744	95,14	Tidak Efisien

Tabel 3.14
Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Sumberdaya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN							
Indeks Pelayanan Publik	89,03	90,57	101,73	361.678.000	338.200.990	93,51	8,22
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</i>							
Indeks Pelayanan Publik	89,03	90,57	101,73	361.678.000	338.200.990	93,51	8,22
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN							
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	34	33	97,06	1.872.643.000	1.781.558.744	95,14	1,92
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>							
Nilai SAKIP Kecamatan	66	60,51	91,68	1.872.643.000	1.781.558.744	95,14	-3,46

Dari table analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Mrebet dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumberdaya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 94,87% sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “98,05%” atau dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumberdaya sebesar 3,18%.

Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan
Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 8,22%. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Mrebet dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumberdaya yang ada antara lain :
 - Dengan Adanya Keterbatasan SDM pelaksana layanan, Pemerintah Kecamatan Mrebet mengoptimalkan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan internal serta evaluasi kinerja secara berkala;
 - Memastikan Standar Pelayanan dan SOP penyelenggaraan pelayanan dapat dipahami oleh petugas layanan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pejabat yang membidangi, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan telah berpedoman pada SP dan SOP yang diterapkan;
 - Mengoptimalkan Penggunaan Sarana dan prasarana pelayanan yang ada.
2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan
Capaian Kinerja Tujuan Ini diukur dengan Indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil analisis terhadap efisiensi sebesar 1,92%, sehingga pencapaian atas tujuan 2 atas IKU Kecamatan dinyatakan Efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Mrebet berupaya mengoptimalkan kinerja ASN melalui kerja kolaboratif, yaitu dalam mencapai target kinerja program kegiatan dilaksanakan secara tim. Selanjutnya memastikan bahwa penggunaan anggaran direalisasikan dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja program dan kegiatan melalui rapat pengendalian operasional kegiatan (RAKOR POK) internal secara berkala.

3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian Kinerja Sasaran Ini diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terhadap efisiensi sebesar -3,46%, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan tidak efisien. karena capaian kinerja lebih rendah di banding penyerapan anggarannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Mrebet

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.234.321.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.119.759.734,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 94,87 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5,13%.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Mrebet pada tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian masih ditemui adanya permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam pencapaian target strategis yaitu Sasaran Strategis "Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan" dikarenakan implementasi SAKIP Kecamatan Mrebet sesuai dengan hasil evaluasi baru mencapai 91,68 % dari target yang ditetapkan. Permasalahan/kendala yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara umum adalah :

1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, khususnya gagasan ide inovasi yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien'
2. Budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan.
3. Evaluasi internal OPD belum dilaksanakan secara berkala, sehingga hambatan dan kendala atas pelaksanaan kinerja belum terpantau dengan baik;
4. Belum diterapkannya *reward and punishment* yang didasarkan pada Capaian Kinerja, sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa yang datang

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Mrebet pada Tahun 2025 memfokuskan pada upaya pengembangan budaya kerja serta inovasi untuk penguatan implementasi SAKIP dalam rangka peningkatan pelayanan public Strategi untuk peningkatan kinerja Kecamatan Mrebet dimasa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Mrebet.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


CAMAT MREBET
Drs. HENDRO PRASETYO,ME
Pembina Tk I
NIP. 19690201 199009 1 002

